

# BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/25/KEP/429.011/2021

# TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### BUPATI BANYUWANGI,

## Menimbang

dengan ditetapkannya : Bahwa sehubungan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang berdampak pada perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
- 11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
- 12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.

**KESATU** 

Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah:

- a. Tugas PPID Utama:
  - 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - 2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - 3. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
  - 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - 5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - 6. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - 7. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

- 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- 12. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- 13. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi dan mendampingi sidang sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### b. Kewenangan PPID Utama:

- 1. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
- 4. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- 5. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA

- Tata kerja Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan PPID secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan, dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
- 2. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat;
- 3. dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**KEEMPAT** 

Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membentuk dan menetapkan PPID Pembantu.

KELIMA

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEENAM

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/139/KEP/429.011/2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 08 Februari 2021

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

NOMOR : 18/25/KEP/429.011/2021

<u>TANGGAL</u>: 08 Februari 2021

## SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANYUWANGI

NO.	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
I.	Pembina	a. Bupati Banyuwangi
II.	Pengarah selaku Atasan PPID	b. Wakil Bupati Banyuwangi Sekretaris Daerah Kabupaten
111.	rengaran selaka masan mis	Banyuwangi
III.	Tim Pertimbangan - Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
	- Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
	- Anggota	<ul> <li>Asisten Pemerintahan dan         Kesejahteraan Rakyat Sekretaris         Daerah Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Asisten Perekonomian dan         Pembangunan Sekretaris Daerah         Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Kepala Bagian Hukum Setda         Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah         Kabupaten Banyuwangi</li> </ul>
IV.	PPID Utama	
	- Ketua - Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
V.	PPID Pembantu	Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi pada masing- masing SKPD di Kabupaten Banyuwangi
VI.	Bidang Pendukung:	
	1. Sekretariat PLID	
	- Koordinator	Kasi Dokumentasi dan Pemberitaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
	- Anggota	<ul> <li>Kasubbag Penyusunan Program pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Kasi Infrastruktur Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Staf pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</li> </ul>

2	. Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi	dan	
	- Koordinator		Kabid Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
	- Anggota		<ul> <li>Kasi Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Kasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</li> <li>Kasi Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi</li> </ul>
3	. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi	dan	
	- Koordinator		Kabag Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi
	- Anggota		<ul> <li>Kabid Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi</li> <li>Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</li> <li>Kasi Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</li> </ul>
4	. Bidang Fasilitasi Sengl Informasi - Koordinator		Kasi Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.
	- Anggota		Banyuwangi
			<ul> <li>Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Banyuwangi</li> <li>Kasubbag Umum dan Keuangan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Banyuwangi</li> </ul>

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS